

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Akuntabilitas badan publik seperti kantor pemerintahan, merupakan bentuk komitmen suatu kantor pemerintahan dalam rangka memikul tanggung jawab atas sebuah keberhasilan maupun kegagalan dari dilaksanakannya misi organisasi tersebut. Hal ini adalah dampak adanya perubahan pada aparatur pemerintah. Salah satu ilustrasi dari adanya perubahan pemerintah dalam mendukung pembangunan dari masing-masing wilayah atau daerah di Indonesia adalah otonomi daerah (Adisasmita, 2011).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 bahwa daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halim (2007: 68) mengemukakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mahmudi (2007 : 141) belanja dalam realisasi anggaran dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Lebih lanjut Mahmudi mengemukakan bahwa belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah pencapaian kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah agar daerah yang bersangkutan benar-benar mandiri, bukan tergantung lagi pada pemerintah pusat. Kinerja yang dicapai suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah hanya dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio. Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, disamping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan pengembangan daerah melalui kebijakan keuangan daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan

kondisi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang tersedia akan berdampak pada perekonomian daerah. Adanya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta atas tanggung jawab dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut memiliki kemungkinan besar daerah dapat merumuskan pelaksanaan dan perancangan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dan tepat sasaran dapat berdampak baik bagi daerah dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat saling berhubungan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang kelompok masyarakat tanpa deskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Aguatiyana (2022) menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 pemerintah daerah kabupaten jepara masuk dalam kategori kinerja selisih yang disukai karena realisasi belanja tidak melebihi total yang dianggarkan hampir 70% total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, sementara proporsi belanja modal jauh dari belanja operasi, dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jepara termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jepara telah berhasil melakukan efisien belanja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara sebaiknya lebih memperhatikan situasi dan kondisi dengan harapan anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Halim (2007:259) mengemukakan bahwa alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Lebih lanjut Halim mengemukakan bahwa salah satu tujuan dilakukannya analisis rasio keuangan daerah adalah untuk mengukur keseimbangan/keserasian belanja daerah. Menurut Mahmudi (2007 : 148) analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Selanjutnya Mahmudi menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis keserasian belanja adalah rasio keserasian belanja yang terdiri dari : (1) rasio belanja operasi, (2) rasio belanja modal, dan (3) rasio belanja langsung dan tidak langsung.

Kabupaten Malaka merupakan suatu daerah yang menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi dan diharapkan mampu membawa daerah menuju perubahan-perubahan sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Keseluruhan tugas yang dijalankan daerah dijabarkan melalui APBD. APBD sesungguhnya menggambarkan kemampuan daerah dalam menjalankan roda pembangunan, yang selanjutnya disebut Anggaran Daerah yakni Anggaran Belanja Daerah Otonom. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Daerah pada Kabupaten Malaka
Tahun 2018 – 2022

	Jumlah Realisasi Belanja (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Daerah	772.794.467.679,56	797.918.379.615,36	809.552.027.213,96	1.095.953.069.956,98	1.126.103.226.961,32
a.Belanja Pegawai (Tidak Langsung)	154.748.017.222,00	504.463.820.905,00	563.729.782.508,00	505.941.594.427,65	496.668.023.084,00
b.Belanja Pegawai (Langsung)	661.449.045.198,35	630.484.741.913,36	591.773.763.897,96	590.001.475.529,33	616.525.203.877,32
c.Belanja operasi	158.939.119.746,21	150.760.384.670,95	166.268.431.821,96	169.787.399.356,58	201.135.765.706,32
d.Belanja Modal	128.957.638.492,35	141.074.742.408,41	77.981.322.988,00	119.311.564.719,75	125.080.501.775,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka tahun 2018-2022

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah realisasi belanja pada Kabupaten Malaka sebesar Rp770.644.775.462,56 Jumlah belanja tersebut telah dialokasikan : untuk Belanja Pegawai (Tidak Langsung) sebesar Rp154.748.017.222,00, untuk Belanja Pegawai (Langsung) sebesar Rp661.449.045.198,35, untuk Operasi sebesar Rp 158.939.119.746,21, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp128.957.638.492,35.

Pada tahun 2019 realisasi belanja pada Kabupaten Malaka sebesar Rp796.298.947.984,36. Jumlah belanja tersebut telah dialokasikan : untuk Belanja Pegawai (Tidak Langsung sebesar Rp504.463.820.905,00, untuk Belanja Pegawai (Langsung) sebesar Rp 630.484.741.913,36, untuk Belanja Operasi sebesar Rp 150.760.384.670,95, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp 141.074.742.408,41. Pada tahun 2020 realisasi belanja pada Kabupaten Malaka sebesar Rp 808.042.537.317,96. Jumlah belanja tersebut telah dialokasikan : untuk Belanja Pegawai (Tidak Langsung sebesar Rp 563.792.782.508,00, untuk

Belanja Pegawai (Langsung) sebesar Rp 591.773.763.897,96, untuk belanja Operasi sebesar Rp 166.268.431.821,96, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp 77.981.322.988,00.

Pada tahun 2021 realisasi belanja pada Kabupaten Malaka sebesar Rp 795.040.558.503,98. Jumlah belanja tersebut telah dialokasikan : untuk Belanja Pegawai (Tidak Langsung sebesar Rp 505.941.594.427,65, untuk Belanja Pegawai (Langsung) sebesar Rp 590.001.475.529,33, untuk Belanja Operasi sebesar Rp 169.787.399.356,58, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp 119.311.564.719,75. Pada tahun 2022 realisasi belanja pada Kabupaten Malaka sebesar Rp 795.884.290.565,32. Jumlah belanja tersebut telah dialokasikan : untuk Belanja Pegawai (Tidak Langsung sebesar Rp 469.668.023.084,00, untuk Belanja Pegawai (Langsung) sebesar Rp 616.525.230.877,32, untuk Belanja Operasi sebesar Rp 201.135.765.706,32, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp 125.080.501.775,00.

Jumlah realisasi belanja dengan rincian per komponen belanja sebagaimana diuraikan di atas belum menggambarkan tingkat keserasian belanja pada Kabupaten Malaka tahun 2018 – 2022, karena sesuai pendapat Mahmudi bahwa tingkat keserasian belanja daerah dapat diketahui melalui analisis dengan menggunakan rasio keserasian.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan SAL (Saldo Anggaran Lebih) disajikan pada laporan perubahan saldo

anggaran lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan dikoreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

Fenomena rasio keserasian belanja pada Kabupaten Malaka berdasarkan data yang diperoleh melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka belum menggambarkan adanya tingkat keserasian belanja, yang berarti bahwa manajemen Kabupaten Malaka belum melakukan analisis kinerja dengan menggunakan rasio keserasian. Oleh karena itu, peneliti hendak melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat keserasian belanja pada Kabupaten Malaka tahun 2018 – 2022. Penelitian dimaksud dengan judul : “Analisis Keserasian Belanja Daerah Pada Kabupaten Malaka”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pada penelitian ini adalah **“ANALISIS KESERASIAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN MALAKA TAHUN 2018-2022”**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah **Bagaimana tingkat keserasian belanja daerah pada Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022?**

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keserasian belanja daerah Kabupaten Malaka tahun 2018-2022.

1.4.2. Manfaat

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis keserasian belanja daerah.

1.4.2.2. Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Malaka sehubungan dengan kebijakan belanja daerah khususnya yang berkaitan dengan keserasian belanja daerah sebagai salah satu indikator kinerja keuangan daerah.